



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Laman : www.pta-padang.go.id, surel : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25171

Nomor SOP	SOP/AP/14
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2019
Tanggal Revisi	29 Desember 2023
Tanggal Efektif	01 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. NIP. 195807051986031001

PELAYANAN PRODEO PADA TINGKAT BANDING

Dasar Hukum :

1. Perma 1 tahun 2014 Pemberia Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan
2. Sema Nomor 10 tahun 2012 tentang pemberian layanan Hukum
3. Buku II Revisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan.
4. Permenpan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
5. Peraturan Sekretaris MA-RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

Keterkaitan :

SO P Sub TURT.
SOP Pengarsipan Perkara

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, transparansi Peradilan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya

Kualifikasi Pelaksana :

1. D.III
2. Strata 1

Peralatan/Perlengkapan :




1. Laptop / computer
2. Register Prodeo
3. Buku Bantu perkara.



Pencatatan dan Pendataan :

1. Laptop / computer
2. Register Prodeo
3. Aplikasi SIPP Tingkat banding

Prosedur

1. Penerimaan berkas permohonan perkara secara prodeo pada tingkat banding
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas perkara
3. Penunjukkan Majelis hakim dan Panitera pengganti.
4. Pemeriksaan berkas perkara oleh Majelis Hakim.
5. Penetapan Hari siding oleh Majelis hakim
6. Penetapan oleh Majelis hakim
7. Minutasi.
8. Register.
9. Pengiriman penetapan ke Pengadilan Agama Pengaju melalui kasubag TURT.
10. Pengarsipan berkas perkara

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Panmud Banding	Meja I	Meja II	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas permohonan perkara prodeo pada tingkat banding dari subag TURT dengan lembar pengantar dari PA. Pengaju dan dimasukkan kedalam aplikasi SISUTAN.				Berkas perkara Buku Bantu Perkara	30 Menit	Buku Bantu perkara	
2	Mengoreksi konsep surat berkas permohonan perkara prodeo pada tingkat banding dari Panmud Banding dan meneliti kelengkapan berkas perkara banding				Berkas perkara Buku Bantu Perkara	1 hari	Surat penelitian berkas perkara banding	
3	Aoabila berkas permohonan tidak lengkap diminta kelengkapan berkas ke PA. pengaju.				Berkas perkara, surat penelitian berkas perkara banding	1 hari	Surat pengantar	

4	Mencatat berkas permohonan perkara prodeo pada tingkat banding kedalam buku khusus prodeo				Buku Khusus prodeo	30 menit	Tercatatnya perkara didalam buku khusus prodeo	
5	Melengkjapi berkas perkara dengan formulir Penetapan Majelis hakim (PMH) dan formulir penunjukkan Panitera Pengganti				Komputer berkas perkara	1 jam	Formulir penetapan PMH dan formulir penunjukkan PP	

Waktu yang diperlukan 2 hari 2 jam.